

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NO: PER-23/MEN/V/2006

TENTANG

ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 35 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
4. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI sebelum keberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan dan purna penempatan keluar negeri dalam hal terjadi resiko-resiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa yang telah mendapatkan Surat Penunjukkan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) Konsorsium.
6. Bertanggung adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) qq Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).
7. Polis adalah suatu perjanjian yang berisi kontrak asuransi bagi penanggung dan pemegang polis, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh PPTKIS.
8. Pemegang Polis adalah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).
9. Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kartu yang diterbitkan oleh penanggung sebagai bukti keikutsertaan bertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
10. Penerima Santunan adalah bertanggung atau ahli waris yang sah untuk menerima santunan asuransi.
11. Uang Pertanggung adalah sejumlah uang santunan sesuai dengan jaminan asuransi yang ditetapkan dalam polis.
12. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13. Balai Pelayanan dan Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat BP2TKI adalah Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

14. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah BNP2TKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
16. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Pasal 2

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI dalam Program Asuransi TKI.
- (2) Program Asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang telah mendapatkan ijin usaha asuransi dari Departemen Keuangan.

BAB II JENIS PROGRAM ASURANSI TKI

Pasal 3

- (1) Jenis Program Asuransi TKI meliputi :
 - a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan ;
 - b. Program Asuransi TKI Masa Penempatan ; dan
 - c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan.
- (2) Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Resiko meninggal dunia ;
 - b. Resiko sakit ;
 - c. Resiko kecelakaan ;
 - d. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI ; dan
 - e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
- (3) Program Asuransi TKI Masa Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI ;
 - b. Resiko meninggal dunia ;
 - c. Resiko sakit ;
 - d. Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja ;
 - e. Resiko PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja ;
 - f. Resiko menghadapi masalah hukum ;

- g. Resiko upah tidak dibayar ;
 - h. Resiko pemulangan TKI bermasalah ;
 - i. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan ;
 - j. Resiko hilangnya akal budi ; dan
 - k. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
- (4) Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Resiko kematian ;
 - b. Resiko sakit ;
 - c. Resiko kecelakaan ;
 - d. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal;
 - e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan ;
- (5) Rincian jenis resiko beserta besarnya santunan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) sesuai rincian dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III PERUSAHAAN ASURANSI TKI

Pasal 4

Perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari Menteri Keuangan R.I. untuk melakukan usaha perasuransian ;
- b. Membuat surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI ;
- c. Memiliki kantor cabang di tempat domisili BP3TKI ;
- d. Memiliki sistem pendataan on line ; dan
- e. Memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.

Pasal 5

- (1) Perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus membentuk konsorsium dan memilih salah satu anggota konsorsium sebagai Ketua Konsorsium dan menunjuk pialang asuransi yang dituangkan dalam perjanjian bersama dan dicatatkan di notaris.
- (2) Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan perjanjian bersama yang telah dicatatkan di notaris kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana Sistem Pelayanan Satu Pintu.
- (4) Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi TKI ; dan
 - b. memiliki aset yang terbesar diantara para anggota konsorsium ;
 - c. memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi ;

Pasal 6

- (1) Konsorsium yang telah mendaftarkan perjanjian kerjasamanya kepada Menteri dapat ditetapkan sebagai konsorsium asuransi pelaksana asuransi TKI dengan Keputusan Menteri setelah melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi dan pedoman pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Pasal 5 ayat (4) huruf c dan ayat (2) dalam Pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Ketua Konsorsium wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa :
 - a. pendaftaran kepesertaan asuransi;
 - b. perpanjangan kepesertaan asuransi;
 - c. penyerahan KPA kepada TKI melalui pelaksana penempatan;
 - d. penyerahan polis asuransi kolektif kepada BP3TKI;
 - e. pembayaran klaim asuransi pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan; dan
 - f. pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggunggaan.
- (2) Ketua Konsorsium wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA.

Pasal 8

- (1) Konsorsium bekerjasama dengan lembaga yang menangani perlindungan tenaga kerja asing di negara penempatan.
- (2) Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kerjasamanya kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 9

- (1) PPTKIS wajib mengasuransikan TKI pada konsorsium asuransi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana program asuransi dengan membayar premi asuransi TKI.

- (2) Besarnya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Program Asuransi TKI Masa Penempatan Rp. 300.000,-
 - c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan Rp. 50.000,-
- (3) Perusahaan yang melakukan penempatan TKI untuk kepentingan sendiri wajib mengasuransikan TKI selama masa penempatan pada konsorsium asuransi yang ditunjuk dengan membayar premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 10

- (1) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur sebagai berikut :
 - a. untuk pertanggungansan masa pra penempatan premi dibayar setelah dilakukan penandatanganan perjanjian penempatan dan sebelum perjanjian penempatan dilaporkan, serta diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
 - b. untuk pertanggungansan masa penempatan dan purna penempatan premi dibayar sebelum pengurusan KTKLN.
- (2) Pelaksana penempatan membayar premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konsorsium asuransi wajib menerbitkan :
 - a. bukti pembayaran premi asuransi;
 - b. polis asuransi atas nama TKI; dan
 - c. KPA TKI.
- (3) Bukti pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaksana penempatan TKI.
- (4) Polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada BP3TKI.
- (5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui pelaksana penempatan.

Pasal 11

- (1) TKI yang memperpanjang perjanjian kerja di luar negeri wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Besarnya premi asuransi TKI untuk perpanjangan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40% dari besarnya premi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
 - d. perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.

- (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), premi untuk pertanggungan purna penempatan TKI tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI.
- (2) Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI yang dilengkapi dengan nomor KPA dan nomor polis kepada Kepala BNP2TKI.

BAB IV JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN ASURANSI TKI

Pasal 13

Jangka waktu pertanggungan asuransi TKI sebagai berikut :

- a. pra penempatan maksimum 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan;
- b. masa penempatan maksimum 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. purna penempatan maksimum 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir.

BAB V KLAIM DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Calon TKI/TKI atau ahli waris atau kuasanya mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium melalui BP3TKI setempat.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 3
- (3) Dalam hal pengajuan klaim melewati waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur.

(4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :

a. Umum.

- 1) surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris dan bermaterai cukup;
- 2) KPA (asli)
- 3) foto copy indentitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris.
- 4) dalam hal pengajuan klaim oleh ahli waris maka harus dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris (asli) diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris.

b. Khusus program asuransi pra penempatan.

1) Meninggal dunia.

- a). surat keterangan kematian dari rumah sakit;
- b). surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
- c). laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit atau Puskesmas; atau
- d). surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.

2) Sakit.

- a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
- b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.

3) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.

- a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;
- b) surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
- c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas

4) Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI.

- a). surat keterangan dari BP3TKI setempat; dan
- b). perjanjian penempatan.

5) Tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual.

- a). surat visum dari dokter rumah sakit.
- b). surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
- c). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.

c. Khusus program asuransi TKI masa penempatan.

1) Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI.

- a). perjanjian kerja;
- b). perjanjian penempatan; dan/atau
- c). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- 2) Meninggal dunia.
 - a). surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b). surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan.
 - c). laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit; dan atau
 - d). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 3) Sakit
 - a). surat keterangan sakit dari rumah sakit dan atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia.
 - b). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan atau
 - c). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 4) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
 - a). surat keterangan sakit dari rumah sakit dan atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia.
 - b). surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - c). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan atau
 - d). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
 - a). perjanjian kerja.
 - b). perjanjian penempatan.
 - c). surat keterangan PHK dari pengguna; dan atau
 - d). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 6) Menghadapi masalah hukum
 - a). surat keterangan dari instansi yang berwenang di negara penempatan;
 - b). perjanjian kerja; dan atau
 - c). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 7) Upah tidak dibayar.
 - a). perjanjian kerja; dan atau
 - b). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 8) Pemulangan TKI bermasalah
Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- 9) Tindak kekerasan fisik, psikis dan atau seksual.
 - a). surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b). surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - c). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan atau
 - d). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- 10) Hilangnya akal budi.
 - a). medical report atau visum dari rumah sakit negara penempatan; dan atau
 - b). surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- 11) Resiko TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
 - Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- d) Khusus program asuransi purna penempatan.
 - 1) Meninggal dunia
 - a). surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b). surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal dunia karena kecelakaan
 - c). laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit atau Puskesmas; atau
 - d). surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.

 - 2) Sakit
 - a). surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - b). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas;

 - 3) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
 - a). surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;
 - b). surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.

 - 4) Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat.

 - 5) Tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual.
 - a). surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b). surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c). rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.

- (5) Konsorsium melalui BP3TKI setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terpenuhi.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Menteri atau pejabat yang ditunjuk, melakukan evaluasi terhadap setiap konsorsium asuransi yang melaksanakan program asuransi TKI.

Pasal 16

- (1) Konsorsium asuransi wajib menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data dan jumlah kepesertaan ;
 - b. jumlah premi yang diterima ;
 - c. jumlah klaim yang diajukan dan jumlah klaim yang disetujui ;
 - d. jumlah santunan yang telah dibayar sesuai jenis resiko.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi dan konsorsium asuransi yang menyelenggarakan program asuransi TKI berupa :
 - a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan asuransi TKI;
 - c. pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi.
- (2) Perusahaan asuransi TKI atau konsorsium yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, tetap melaksanakan kewajibannya terhadap TKI selama masa pertanggunggaan.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka penyelenggaraan program asuransi TKI dan penyelenggara perlindungan TKI yang menyelenggarakan program asuransi dan perlindungan TKI yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib mengikuti proses seleksi dan memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi penyelenggara program asuransi TKI dan penyelenggara perlindungan TKI yang menyelenggarakan program asuransi dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengikuti seleksi atau mengikuti seleksi tetapi tidak lulus, maka tidak dapat melaksanakan program asuransi dan perlindungan TKI, setelah Surat Keputusan penunjukannya dicabut oleh Menteri.
- (3) Bagi penyelenggara program asuransi TKI dan penyelenggara perlindungan TKI yang menyelenggarakan program asuransi dan perlindungan TKI yang Surat Keputusan penunjukannya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban penyelesaian klaim sampai berakhirnya masa pertanggunggaan.

Pasal 20

- (1) Selama BNP2TKI belum terbentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) Selama BP3TKI belum terbentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh BP2TKI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Mei 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SOEPARNO